



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 106 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 124 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK DARI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dari Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dari Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 124 TAHUN 2018 TENTANG PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK DARI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak dari Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
7. Guru adalah Guru bukan Pegawai Negeri Sipil.
8. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, Operator Sekolah dan Penjaga Sekolah bukan Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Guru Tidak Tetap terdiri atas :
 - a. guru kelas pada TK, SD, dan SLB;
 - b. guru mata pelajaran pada SD dan SMP;
 - c. guru Bimbingan dan Konseling pada SMP;
 - d. guru pendamping khusus di sekolah.
- (2) Tenaga Kependidikan terdiri atas :
 - a. tenaga tata usaha pada SD dan SMP;
 - b. tenaga perpustakaan pada SD dan SMP;
 - c. operator sekolah pada TK, SD dan SMP;
 - d. tenaga kebersihan dan penjaga/petugas keamanan pada TK, SD dan SMP;
 - e. tenaga laboran untuk SMP.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan minimal Guru Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
 - a. untuk guru TK adalah lulusan S1/D.IV PAUD;
 - b. untuk guru SD adalah lulusan S1/D.IV PGSD;
 - c. untuk guru SMP adalah lulusan S1/D.IV Kependidikan atau S1/D.IV Non Kependidikan yang linear; dan
 - d. untuk guru pendamping khusus di sekolah adalah lulusan S1/D.IV sesuai kompetensi (keahlian setara).

- (2) Kualifikasi pendidikan minimal Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah sebagai berikut :
- untuk tenaga tata usaha SD dan SMP adalah lulusan SMA, D3 dan S1;
 - untuk tenaga perpustakaan SD dan SMP adalah lulusan SMA, D3 dan S1 Perpustakaan dan atau memiliki kemampuan/kompetensi setara;
 - untuk tenaga Laboran SMP adalah lulusan SMA, D3 dan S1 yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan laboratorium;
 - untuk operator sekolah TK, SD dan SMP adalah lulusan SMA, D3 atau S1 yang memiliki kemampuan, keterampilan di bidang IT; dan
 - untuk penjaga/petugas keamanan dan tenaga kebersihan TK, SD dan SMP adalah lulusan SD, SMP dan SMA atau yang sederajat.

4. Judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
PEMENUHAN FORMASI DAN PENUGASAN**

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- Pemenuhan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan penghitungan kebutuhan.
- Dalam hal pemenuhan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, kepala sekolah dapat melakukan pemenuhan sesuai kebutuhan sekolah dengan persetujuan Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- Dihapus.
- Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap oleh Bupati tidak menjamin untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bupati dapat memberi kuasa kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan untuk dan atas nama Bupati menandatangani surat keputusan penugasan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap pada TK, SD dan SMP.
- Contoh Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap wajib :
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
 - c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan pemerintah;
 - d. menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - f. melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pendidik;
 - g. melaksanakan tugas-tugas sebagai operator, ketatausahaan, pustakawan, laboran sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan tugas-tugas memelihara, merawat, menjaga keadaan lingkungan dan keamanan sekolah;
 - i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan;
 - k. mentaati ketentuan jam kerja;
 - l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
 - o. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan terhadap sesama teman sejawat dan atasan;
 - p. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
 - q. mematuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dilarang :
- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - b. menyalahgunakan wewenangnya;
 - c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik pemerintah;
 - d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan;
 - f. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pemerintah;
 - g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2020**

Pjs. BUPATI SIAK,



INDRA AGUS LUKMAN

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Oktober 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR